



MEMORANDUM OF AGREEMENT (NOTA KESEPAHAMAN)



ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ENREKANG

Dengan
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 123/KET/III.3.AU/F/2021

Nomor : ~~011/1279/1.DIS.PUS:ASIP~~

Pada hari ini kamis, tanggal dua puluh dua bulan april tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (22/04/2021), bertempat di Enrekang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. YUNUS BUSA, M.Si.**

Rektor Universitas Muhammadiyah Enrekang, Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 17, Enrekang 91712, Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Enrekang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **MOH. HASAN, S.H., M.H.**

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan . Beralamatkan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km 12 No. 146 Makassar, bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Selanjutnya disebut selaku **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu Badan Hukum Milik Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Instansi yang berada pada lingkup Pemerintahan Kerja Perangkat Provinsi Sulawesi Selatan yang bergerak dibidang kepustakaan dan kearsipan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Republik Indonesia Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 0392/0/1986 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Enrekang.

P A S A L 2 TUJUAN

Berdasarkan dasar hukum pada pasal 1, Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk membangun kerjasama yang selaras pada penelitian dan pengabdian pada masyarakat khususnya di bidang kepastakaan dan kearsipan.

P A S A L 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang menjadi tujuan dan sasaran dalam Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pemberdayaan sumber daya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, melalui penyelenggaraan bimbingan teknis, lokakarya/seminar/workshop, serta kegiatan-kegiatan lain yang mempunyai kaitan dengan fungsi masing-masing kedua belah pihak
- b. Kerjasama dalam pengembangan institusi Universitas Muhammadiyah Enrekang yang disesuaikan dengan kebutuhan salah satu pihak atas persetujuan bersama.
- c. Kerjasama dalam peningkatan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai kaitan dengan fungsi masing-masing kedua belah pihak
- d. Kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan dan penerapan IPTEK yang disesuaikan dengan kebutuhan salah satu pihak atas persetujuan bersama.
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

P A S A L 4 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini.
2. Jika tidak ada pemberitahuan tentang kehendak pemberhentian kesepahaman ini, maka dianggap berlaku perpanjangan untuk periode berikutnya.
3. Apabila salah satu pihak dalam Nota Kesepahaman Bersama ini menghendaki berhentinya kesepahaman ini, maka wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.
4. Apabila dalam jangka waktu kesepahaman ini salah satu pihak melakukan pelanggaran atau menyalahi perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pemutusan kesepakatan ini sebelum jangka waktu dan kesepakatan ini berakhir.

P A S A L 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan kegiatan kerjasama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama menunjuk Universitas Muhammadiyah Enrekang untuk melaksanakan kegiatan kerjasama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. **KEDUA PIHAK** sepakat terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini ditanggung masing-masing pihak dan atau dapat dikerjasamakan sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 7
LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.


Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA
REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
ENREKANG




Des. YUNUS BUSA, M.Si
NIDN. 0910106903

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KERARSIPAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN




Drs. MOH. HASAN, S.H., M.H.
NIP. 19650521 198603 1 003